

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan, putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.JP. tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Taswin Natadiningrat alias Taswin A. Natadiningrat bin H. Rd. Moch. Isa, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2014;
3. Menetapkan ahli waris Taswin Natadiningrat alias Taswin A. Natadiningrat bin H. Rd. Moch. Isa, dan bagian warisnya, masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. Ellen S. Natadiningrat, Tergugat I (istri kedua) mendapat 1/8 bagian (12,5 %);
 - 3.2. Pryagung Djaja Irawan alias Priagung Jaya Irawan bin Taswin Natadiningrat alias Taswin A. Natadiningrat, Penggugat (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian (25 %);
 - 3.3. Ridwan Rizal bin Taswin Natadiningrat alias Taswin A. Natadiningrat, Tergugat II (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian (25%);
 - 3.4. Sheila Jamila binti Taswin Natadiningrat alias Taswin A. Natadiningrat, Tergugat III (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian (12,5 %);
 - 3.5. Mirza Asghar bin Taswin Natadiningrat alias Taswin A. Natadiningrat, Tergugat IV (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian (25%);
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 731 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan yaitu Hak Guna Bangunan No.3982/Menteng diterbitkan tanggal 03-11-1997 berdasarkan Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Tanggal 10-10-1997 No. 1.711.2/0997/09-01/820/B/1997 luas 731 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1350/1996 tanggal 09-10-1996, terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 40, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Tercatat atas nama Taswin Natadiningrat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Prof. Moh Yamin No. 40, Menteng;

Sebelah Selatan : Rumah warga Penduduk;

Sebelah Timur : Rumah warga Penduduk;

Sebelah Barat : Jalan Kediri;

Sebagai harta peninggalan almarhum Taswin Natadiningrat alias Taswin A. Natadiningrat bin H. Rd. Moch. Isa;

5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dari tirkah alm. Taswin A. Natadiningrat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat secara natura bila tidak dapat dilaksanakan secara natura, dapat dilelang di depan umum melalui Kantor Penyelenggara Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil pelelangannya diserahkan kepada Penggugat secara tunai sesuai dengan bagiannya tanpa ikatan dengan pihak ketiga;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang telah diletakkan pada tanggal 22 November 2018;
7. Menyatakan obyek sengketa a quo, yang telah dijual oleh Para Tergugat kepada Nyonya Sarah Mahawi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 06/2018 tanggal 5 Juni 2018, yang dibuat dihadapan PPAT Nenny Wiana Setiawan, S.H, Daerah Kerja Kota Administrasi Jakrta Pusat. tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp4.637.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;